



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 703/Pid.B/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Riddoni alias Doni
 2. Tempat lahir : Air Hitam
 3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/13 Maret 2002
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Dsn VI Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Tidak Tetap
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Juni 2020 dan ditahan dalam tahanan

rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 703/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 13 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 703/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 14 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIDDONI Als DONI bersalah melakukan tindak pidana "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 703/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersiapkan atau memudahkan pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD RIDDONI Als DONI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah.
 - Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) unit HP merek OPPO A5s warna hitam
 - 1 (satu) lembar bon faktur pembelian 1 (satu) unit HP merk OPPO A5s
 - Dikembalikan kepada pemiliknya melalui JPU.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN : KESATU

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD RIDDONI Als DONI bersama Saksi M. RIPAL Als RIPAL (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020, bertempat di Dsn Lorong Jirad Desa Baja Kuning Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **“telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 703/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 14.10 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi M. RIPAL Als RIPAL mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan berboncengan, lalu sesampainya di Simpang CV. Amal Tanjung Pura Terdakwa dan Saksi M. RIPAL Als RIPAL melihat seorang perempuan yang mengendarai sepeda motor Supra X 125 dari arah pecan Tanjung Pura menuju ke Desa Baja Kuning, kemudian sesampainya di Dsn IV Desa Baja Kuning tepatnya di Simpang Lorong Jirad Terdakwa dan Saksi M. RIPAL Als RIPAL memepet sepeda motor yang dikendarai korban NINA SUHAILA dan Terdakwa melihat 1 (satu) HP yang berada di tangan kiri korban NINA SUHAILA, kemudian Saksi M. RIPAL Als RIPAL langsung merampas HP tersebut dari tangan korban NINA SUHAILA yang pada saat itu korban juga mengendarai sepeda motor dengan memegang gas dengan tangan kananya, setelah HP tersebut didapatkan oleh Saksi M. RIPAL Als RIPAL lalu Terdakwa langsung mengegas sepeda motor yang Terdakwa dan Saksi M. RIPAL Als RIPAL kendaraai dengan kencang untuk melarikan diri ke arah Desa Pulau Banyak untuk bisa tembus dan memotong jalan di jembatan gantung Desa Pulau Banyak dan Terdakwa bisa melarikan diri dari Desa Sangga Lima dan terus menembus ke Simpang Dogang dan jalannya bisa ke arah Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat, namun tidak berapa lama Terdakwa dan Saksi M. RIPAL Als RIPAL merampas HP tersebut lalu Terdakwa dan Saksi M. RIPAL Als RIPAL dikejar oleh masyarakat hingga sampai di Desa Pematang Sari lalu Terdakwa dan Saksi M. RIPAL Als RIPAL ditangkap masyarakat, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit HP merk OPPO A5s tersebut kepada korban NINA SUHAILA. Kemudian karena ramainya masyarakat yang mengamankan Terdakwa dan Saksi M. RIPAL Als RIPAL maka Terdakwa dan Saksi M. RIPAL Als RIPAL langsung melarikan diri setelah mengembalikan 1 (satu) unit HP tersebut kepada korban, namun sesampainya di Desa Pulau Banyak Terdakwa dan Saksi M. RIPAL Als RIPAL berhasil ditangkap oleh masyarakat kemudian Terdakwa dan Saksi M. RIPAL Als RIPAL dibawa ke Polsek Tanjung Pura guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit HP merk OPPO A5s milik Saksi korban NINA SUHAILA.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban NINA SUHAILA mengalami kerugian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD RIDDONI Als DONI bersama Saksi M. RIPAL Als RIPAL (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Rabu

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 703/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020, bertempat di Dsn Lorong Jirad Desa Baja Kuning Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **“telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 14.10 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi M. RIPAL Als RIPAL mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan berboncengan, lalu sesampainya di Simpang CV. Amal Tanjung Pura Terdakwa dan Saksi M. RIPAL Als RIPAL melihat seorang perempuan yang mengendarai sepeda motor Supra X 125 dari arah pecan Tanjung Pura menuju ke Desa Baja Kuning, kemudian sesampainya di Dsn IV Desa Baja Kuning tepatnya di Simpang Lorong Jirad Terdakwa dan Saksi M. RIPAL Als RIPAL memepet sepeda motor yang dikendarai korban NINA SUHAILA dan Terdakwa melihat 1 (satu) HP yang berada di tangan kiri korban NINA SUHAILA, kemudian Saksi M. RIPAL Als RIPAL langsung merampas HP tersebut dari tangan korban NINA SUHAILA yang pada saat itu korban juga mengendarai sepeda motor dengan memegang gas dengan tangan kananya, setelah HP tersebut didapatkan oleh Saksi M. RIPAL Als RIPAL lalu Terdakwa langsung mengegas sepeda motor yang Terdakwa dan Saksi M. RIPAL Als RIPAL kendarai dengan kencang untuk melarikan diri ke arah Desa Pulau Banyak untuk bisa tembus dan memotong jalan di jembatan gantung Desa Pulau Banyak dan Terdakwa bisa melarikan diri dari Desa Sangga Lima dan terus menembus ke Simpang Dogang dan jalannya bisa ke arah Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat, namun tidak berapa lama Terdakwa dan Saksi M. RIPAL Als RIPAL merampas HP tersebut lalu Terdakwa dan Saksi M. RIPAL Als RIPAL dikejar oleh masyarakat hingga sampai di Desa Pematang Sari lalu Terdakwa dan Saksi M. RIPAL Als RIPAL ditangkap masyarakat, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit HP merk OPPO A5s tersebut kepada korban NINA SUHAILA. Kemudian karena ramainya masyarakat yang mengamankan Terdakwa dan Saksi M. RIPAL Als RIPAL maka Terdakwa dan Saksi M. RIPAL Als RIPAL langsung melarikan diri setelah mengembalikan 1

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 703/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit HP tersebut kepada korban, namun sesampainya di Desa Pulau Banyak Terdakwa dan Saksi M. RIPAL Als RIPAL berhasil ditangkap oleh masyarakat kemudian Terdakwa dan Saksi M. RIPAL Als RIPAL dibawa ke Polsek Tanjung Pura guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit HP merk OPPO A5s milik Saksi korban NINA SUHAILA.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban NINA SUHAILA mengalami kerugian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. M. Ripal Als. Ripal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 14.30 wib bertempat di Dsn Lorong Jirad Desa Baja Kuning Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, Terdakwa MUHAMMAD RIDDONI Als DONI bersama Saksi M. RIPAL Als RIPAL (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit HP merk OPPO A5s milik Saksi korban NINA SUHAILA;
- Bahwa bermula saat Terdakwa bersama dengan Saksi M. RIPAL Als RIPAL mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan berboncengan, lalu sesampainya di Simpang CV. Amal Tanjung Pura Terdakwa dan Saksi M. RIPAL Als RIPAL melihat seorang perempuan yang mengendarai sepeda motor Supra X 125 dari arah pecan Tanjung Pura menuju ke Desa Baja Kuning;
- Bahwa kemudian sesampainya di Dsn IV Desa Baja Kuning tepatnya di Simpang Lorong Jirad Terdakwa dan Saksi M. RIPAL Als RIPAL memepet sepeda motor yang dikendarai korban NINA SUHAILA dan Terdakwa melihat 1 (satu) HP yang berada di tangan kiri korban NINA SUHAILA, kemudian Saksi M. RIPAL Als RIPAL langsung merampas HP tersebut dari tangan korban NINA SUHAILA yang pada saat itu korban juga mengendarai sepeda motor dengan memegang gas dengan tangan kananya;
- Bahwa setelah HP tersebut didapatkan oleh Saksi M. RIPAL Als RIPAL lalu Terdakwa langsung mengegas sepeda motor yang Terdakwa dan Saksi M. RIPAL Als RIPAL kendaraai dengan kencang untuk melarikan diri ke arah Desa Pulau Banyak untuk bisa tembus dan memotong jalan di jembatan gantung Desa Pulau Banyak dan Terdakwa bisa melarikan diri

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 703/Pid.B/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari Desa Sangga Lima dan terus menembus ke Simpang Dogang dan jalannya bisa ke arah Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat;
- Bahwa tidak berapa lama Terdakwa dan Saksi M. RIPAL Als RIPAL merampas HP tersebut lalu Terdakwa dan Saksi M. RIPAL Als RIPAL dikejar oleh masyarakat hingga sampai di Desa Pematang Sari lalu Terdakwa dan Saksi M. RIPAL Als RIPAL ditangkap masyarakat, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit HP merk OPPO A5s tersebut kepada korban NINA SUHAILA;
 - Bahwa kemudian karena ramainya masyarakat yang mengamankan Terdakwa dan Saksi M. RIPAL Als RIPAL maka Terdakwa dan Saksi M. RIPAL Als RIPAL langsung melarikan diri setelah mengembalikan 1 (satu) unit HP tersebut kepada korban, namun sesampainya di Desa Pulau Banyak Terdakwa dan Saksi M. RIPAL Als RIPAL berhasil ditangkap oleh masyarakat kemudian Terdakwa dan Saksi M. RIPAL Als RIPAL dibawa ke Polsek Tanjung Pura guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit HP merk OPPO A5s milik Saksi korban NINA SUHAILA;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban NINA SUHAILA mengalami kerugian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya
- 2. Nina Suhaila**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 14.30 wib bertempat di Dsn Lorong Jirad Desa Baja Kuning Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, Terdakwa MUHAMMAD RIDDONI Als DONI bersama Saksi M. RIPAL Als RIPAL (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit HP merk OPPO A5s milik Saksi korban NINA SUHAILA;
 - Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIDDONI Als DONI bersama Saksi M. RIPAL Als RIPAL merampas Hp dari tangan kiri Saksi sedangkan tangan kanan Saksi memegang kendali gas sepeda motor sehingga Saksi hamper terjatuh dari sepeda motor yang Saksi kendarai, sementara itu Terdakwa MUHAMMAD RIDDONI Als DONI bersama Saksi M. RIPAL Als RIPAL yang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah langsung melarikan diri ke arah Desa Pematang Serai Kec. Tanjung Pura;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit HP merk OPPO A5s milik Saksi korban NINA SUHAILA;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban NINA SUHAILA mengalami kerugian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 703/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 14.30 wib bertempat di Dsn Lorong Jirad Desa Baja Kuning Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, Terdakwa MUHAMMAD RIDDONI Als DONI bersama Saksi M. RIPAL Als RIPAL (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit HP merk OPPO A5s milik Saksi korban NINA SUHAILA.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi M. RIPAL Als RIPAL mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan berboncengan, lalu sesampainya di Simpang CV. Amal Tanjung Pura Terdakwa dan Saksi M. RIPAL Als RIPAL melihat seorang perempuan yang mengendarai sepeda motor Supra X 125 dari arah pecan Tanjung Pura menuju ke Desa Baja Kuning;
- Bahwa kemudian sesampainya di Dsn IV Desa Baja Kuning tepatnya di Simpang Lorong Jirad Terdakwa dan Saksi M. RIPAL Als RIPAL memepet sepeda motor yang dikendarai korban NINA SUHAILA dan Terdakwa melihat 1 (satu) HP yang berada di tangan kiri korban NINA SUHAILA, kemudian Saksi M. RIPAL Als RIPAL langsung merampas HP tersebut dari tangan korban NINA SUHAILA yang pada saat itu korban juga mengendarai sepeda motor dengan memegang gas dengan tangan kananya;
- Bahwa setelah HP tersebut didapatkan oleh Saksi M. RIPAL Als RIPAL lalu Terdakwa langsung mengegas sepeda motor yang Terdakwa dan Saksi M. RIPAL Als RIPAL kendaraai dengan kencang untuk melarikan diri ke arah Desa Pulau Banyak untuk bisa tembus dan memotong jalan di jembatan gantung Desa Pulau Banyak dan Terdakwa bisa melarikan diri dari Desa Sangga Lima dan terus menembus ke Simpang Dogang dan jalannya bisa ke arah Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat;
- Bahwa tidak berapa lama Terdakwa dan Saksi M. RIPAL Als RIPAL merampas HP tersebut lalu Terdakwa dan Saksi M. RIPAL Als RIPAL dikejar oleh masyarakat hingga sampai di Desa Pematang Sari lalu Terdakwa dan Saksi M. RIPAL Als RIPAL ditangkap masyarakat, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit HP merk OPPO A5s tersebut kepada korban NINA SUHAILA. Kemudian karena ramainya masyarakat yang mengamankan Terdakwa dan Saksi M. RIPAL Als RIPAL maka Terdakwa dan Saksi M. RIPAL Als RIPAL langsung melarikan diri setelah mengembalikan 1 (satu) unit HP tersebut kepada korban;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 703/Pid.B/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sesampainya di Desa Pulau Banyak Terdakwa dan Saksi M. RIPAL Als RIPAL berhasil ditangkap oleh masyarakat kemudian Terdakwa dan Saksi M. RIPAL Als RIPAL dibawa ke Polsek Tanjung Pura guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban NINA SUHAILA mengalami kerugian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah, 1 (satu) unit HP merek OPPO A5s warna hitam, 1 (satu) lembar bon faktur pembelian 1 (satu) unit HP merk OPPO A5s, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 14.30 wib bertempat di Dsn Lorong Jirad Desa Baja Kuning Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, Terdakwa MUHAMMAD RIDDONI Als DONI bersama Saksi M. RIPAL Als RIPAL (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit HP merk OPPO A5s milik Saksi korban NINA SUHAILA.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi M. RIPAL Als RIPAL mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan berboncengan, lalu sesampainya di Simpang CV. Amal Tanjung Pura Terdakwa dan Saksi M. RIPAL Als RIPAL melihat seorang perempuan yang mengendarai sepeda motor Supra X 125 dari arah pecan Tanjung Pura menuju ke Desa Baja Kuning;
- Bahwa kemudian sesampainya di Dsn IV Desa Baja Kuning tepatnya di Simpang Lorong Jirad Terdakwa dan Saksi M. RIPAL Als RIPAL memepet sepeda motor yang dikendarai korban NINA SUHAILA dan Terdakwa melihat 1 (satu) HP yang berada di tangan kiri korban NINA SUHAILA, kemudian Saksi M. RIPAL Als RIPAL langsung merampas HP tersebut dari tangan korban NINA SUHAILA yang pada saat itu korban juga mengendarai sepeda motor dengan memegang gas dengan tangan kananya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 703/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah HP tersebut didapatkan oleh Saksi M. RIPAL Als RIPAL lalu Terdakwa langsung mengegas sepeda motor yang Terdakwa dan Saksi M. RIPAL Als RIPAL kendari dengan kencang untuk melarikan diri ke arah Desa Pulau Banyak untuk bisa tembus dan memotong jalan di jembatan gantung Desa Pulau Banyak dan Terdakwa bisa melarikan diri dari Desa Sangga Lima dan terus menembus ke Simpang Dogang dan jalannya bisa ke arah Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat;
- Bahwa tidak berapa lama Terdakwa dan Saksi M. RIPAL Als RIPAL merampas HP tersebut lalu Terdakwa dan Saksi M. RIPAL Als RIPAL dikejar oleh masyarakat hingga sampai di Desa Pematang Sari lalu Terdakwa dan Saksi M. RIPAL Als RIPAL ditangkap masyarakat, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit HP merk OPPO A5s tersebut kepada korban NINA SUHAILA. Kemudian karena ramainya masyarakat yang mengamankan Terdakwa dan Saksi M. RIPAL Als RIPAL maka Terdakwa dan Saksi M. RIPAL Als RIPAL langsung melarikan diri setelah mengembalikan 1 (satu) unit HP tersebut kepada korban;
- Bahwa kemudian sesampainya di Desa Pulau Banyak Terdakwa dan Saksi M. RIPAL Als RIPAL berhasil ditangkap oleh masyarakat kemudian Terdakwa dan Saksi M. RIPAL Als RIPAL dibawa ke Polsek Tanjung Pura guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban NINA SUHAILA mengalami kerugian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 703/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Terdakwa **MUHAMMAD RIDDONI Alias DONI** dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dikatakan telah melakukan pencurian adalah apabila telah memenuhi unsur-unsur yang disebut dalam Pasal 362 KUHPidana yaitu “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak” ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan “pencurian” tersebut sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan untuk menguasai sesuatu barang dan pengambilan tersebut dikatakan sudah selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 14.30 wib bertempat di Dsn Lorong Jirad Desa Baja Kuning Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, Terdakwa MUHAMMAD RIDDONI Als DONI bersama Saksi M. RIPAL Als RIPAL (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit HP merk OPPO A5s milik Saksi korban NINA SUHAILA.

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi M. RIPAL Als RIPAL mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan berboncengan, lalu sesampainya di Simpang CV. Amal Tanjung Pura Terdakwa dan Saksi M. RIPAL Als RIPAL melihat seorang perempuan yang mengendarai sepeda motor Supra X 125 dari arah pecan Tanjung Pura menuju ke Desa Baja Kuning;

Menimbang, bahwa kemudian sesampainya di Dsn IV Desa Baja Kuning tepatnya di Simpang Lorong Jirad Terdakwa dan Saksi M. RIPAL Als RIPAL memepet sepeda motor yang dikendarai korban NINA SUHAILA dan Terdakwa melihat 1 (satu) HP yang berada di tangan kiri korban NINA SUHAILA, kemudian Saksi M. RIPAL Als RIPAL langsung merampas HP tersebut dari tangan korban NINA SUHAILA yang pada saat itu korban juga mengendarai sepeda motor dengan memegang gas dengan tangan kananya;

Menimbang, bahwa setelah HP tersebut didapatkan oleh Saksi M. RIPAL Als RIPAL lalu Terdakwa langsung mengegas sepeda motor yang Terdakwa dan Saksi M. RIPAL Als RIPAL kendarai dengan kencang untuk melarikan diri ke arah Desa Pulau Banyak untuk bisa tembus dan memotong jalan di jembatan gantung Desa Pulau Banyak dan Terdakwa bisa melarikan diri dari Desa Sangga Lima dan terus menembus ke Simpang Dogang dan jalannya bisa ke arah Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat;

Menimbang, bahwa tidak berapa lama Terdakwa dan Saksi M. RIPAL Als RIPAL merampas HP tersebut lalu Terdakwa dan Saksi M. RIPAL Als RIPAL dikejar oleh masyarakat hingga sampai di Desa Pematang Sari lalu Terdakwa dan Saksi M. RIPAL Als RIPAL ditangkap masyarakat, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit HP merk OPPO A5s tersebut kepada korban NINA SUHAILA. Kemudian karena ramainya masyarakat yang mengamankan Terdakwa dan Saksi M. RIPAL Als RIPAL maka Terdakwa dan Saksi M. RIPAL Als RIPAL langsung melarikan diri setelah mengembalikan 1 (satu) unit HP tersebut kepada korban;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 703/Pid.B/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian sesampainya di Desa Pulau Banyak Terdakwa dan Saksi M. RIPAL Als RIPAL berhasil ditangkap oleh masyarakat kemudian Terdakwa dan Saksi M. RIPAL Als RIPAL dibawa ke Polsek Tanjung Pura guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban NINA SUHAILA mengalami kerugian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur " Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah, oleh karena tidak ditemukan bukti kepemilikan kendaraan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara dan terhadap 1 (satu) unit HP merk OPPO A5s warna hitam, 1 (satu) lembar bon faktur pembelian 1 (satu) unit HP merk OPPO A5s, maka dikembalikan kepada pemiliknya melalui JPU.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban NINA SUHAILA mengalami kerugian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 703/Pid.B/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIDDONI Alias DONI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah; Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit HP merek OPPO A5s warna hitam;
 - 1 (satu) lembar bon faktur pembelian 1 (satu) unit HP merk OPPO A5s; Dikembalikan kepada pemiliknya melalui JPU.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020, oleh kami, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH. , Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ginda Hasan Harahap, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Daikan Aolia Arfan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 703/Pid.B/2020/PN Stb

